



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	GUSTI NGURAH KOMANG SUTRISNA;
Tempat lahir	:	Klateng;
Umur/tgl. Lahir	:	38 tahun/22 Mei 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Yos Sudarso No.32 Dangin Carik Kel/Desa Dajan Peken Kec.Tabanan Banjar Dangin Jalan Desa/Kel. Kalating Kec.Kerambitan Kab.Tabanan;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH KOMANG SUTRISNA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI NGURAH KOMANG SUTRISNA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,41 gram brutto atau 1,47 gram netto,
 - 2 (dua) potong kertas warna kuning,
 - 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah,
 - 1 (satu) pipa kaca,
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam DK-3525-GAC.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Putu Oka Parwata

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **GUSTI NGURAH KOMANG SUTRISNA** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 01.40 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Perumahan Puri Kesambi Br.Kancil Ds.Kerobokan Kec.Kuta Utara Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, pukul 22.00 Wita, terdakwa pesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditawarkan oleh BRO untuk ambil 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan boleh dibayar belakangan atau di bon. Awalnya terdakwa tidak mau namun terus dipaksa oleh BRO dan mengatakan kepadanya **"kapan punya uang baru dibayar"** karena menurut BRO barang tersebut sudah dibuatkan alamat tempelan mau tidak mau terdakwa harus ambil, selanjutnya terdakwa mengirim uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kerekening yang diberikan oleh BRO dan sisanya akan dibayar setelah punya uang. Kemudian terdakwa dikirim alamat oleh BRO lewat pesan singkat (SMS) ke handphonenya yaitu dengan alamat **di Jalan Perumahan Puri Kesambi Kerobokan**. Setelah diberikan alamat tersebut terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke alamat bahan/shabu yang diberikan kepadanya oleh BRO dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam DK 3525 GAC. Sesampainya di Jalan Perumahan Puri Kesambi Kerobokan terdakwa menghubungi BRO untuk menanyakan posisi alamat shabu yang dipesan tersebut dan diberitahu bahwa shabu yang dipesan tersebut ada dipinggir jalan disamping bak sampah di bungkus plastik warna hijau. Dan terdakwa cari setelah ketemu diambil dengan tangan kiri berupa bungkus plastik warna hijau

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat orang-orang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa melempar bungkus plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan HP Blackberry warna hitam milik terdakwa juga ikut terlempar dimana posisi terdakwa masih berada di atas sepeda motor, kemudian pengendara sepeda motor yang adalah petugas Polres Badung menangkap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan pada terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menyuruh terdakwa untuk memungut bungkus hijau yang tadi terdakwa lempar namun terdakwa tidak mau dan langsung diambil oleh petugas, kemudian bungkus plastik warna hijau yang terdakwa lempar tersebut dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus kertas warna kuning yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, lalu di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy DK 3525 GAC yang terdakwa kendaraai ditemukan pipa kaca dan pipet plastik warna putih, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing-masing 0,8 gram dan 0,77 gram sehingga total keseluruhan adalah 1,57 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1237/NNF/2017 tertanggal 14 Desember 2017 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Penata Tingkat I I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si, dan Inspektur Polisi Satu Dewi Yuliana, S.Si disimpulkan bahwa 4829/2017/NF dan 4830/2017/NF berupa kristal bening dan 4831/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi terdakwa an.Gusti Ngurah Komang Sutrisna dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung No.R-Rekom-08/II/2018/TAT tanggal 27 Febuari 2018 pada kesimpulannya menyebutkan terhadap terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial rawat inap selama 3 bulan di lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di lembaga rehabilitasi instansi Pemerintah yaitu Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUSTI NGURAH KOMANG SUTRISNA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, pukul 22.00 Wita, terdakwa pesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditawarkan oleh BRO untuk ambil 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan boleh dibayar belakangan atau di bon. Awalnya terdakwa tidak mau namun terus dipaksa oleh BRO dan mengatakan kepadanya **"kapan punya uang baru dibayar"** karena menurut BRO barang tersebut sudah dibuatkan alamat tempelan mau tidak mau terdakwa harus ambil, selanjutnya terdakwa mengirim uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kerekening yang diberikan oleh BRO dan sisanya akan dibayar setelah punya uang. Kemudian terdakwa dikirim alamat oleh BRO lewat pesan singkat (SMS) ke handphonenya yaitu dengan alamat **di Jalan Perumahan Puri Kesambi Kerobokan**. Setelah diberikan alamat tersebut terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke alamat bahan/shabu yang diberikan kepadanya oleh BRO dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam DK 3525 GAC. Sesampainya di Jalan Perumahan Puri Kesambi Kerobokan terdakwa menghubungi BRO untuk menanyakan posisi alamat shabu yang dipesan tersebut dan diberitahu bahwa shabu yang dipesan tersebut ada dipinggir jalan disamping bak sampah di bungkus plastik warna hijau. Dan terdakwa cari setelah ketemu diambil dengan tangan kiri berupa bungkus plastik warna hijau
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat orang-orang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa melempar bungkus plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan HP Blackberry warna hitam milik terdakwa juga ikut terlempar dimana posisi terdakwa masih berada di atas sepeda motor, kemudian pengendara sepeda motor yang adalah petugas Polres Badung menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan pada terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu petugas menyuruh terdakwa untuk memungut bungkus hijau yang tadi terdakwa lempar namun terdakwa tidak mau dan langsung diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas, kemudian bungkus plastik warna hijau yang terdakwa lempar tersebut dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus kertas warna kuning yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, lalu di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy DK 3525 GAC yang terdakwa kendari ditemukan pipa kaca dan pipet plastik warna putih, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing-masing 0,8 gram dan 0,77 gram sehingga total keseluruhan adalah 1,57 gram.

- Bahwa terdakwa tujuan terdakwa memesan shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis shabu sejak tanggal 03 Desember 2017 dan terakhir menggunakan shabu tanggal 7 Desember 2017.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1237/NNF/2017 tertanggal 14 Desember 2017 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Penata Tingkat I I Gede Budi Artawan, S.Si, M.Si, dan Inspektur Polisi Satu Dewi Yuliana, S.Si disimpulkan bahwa 4829/2017/NF dan 4830/2017/NF berupa kristal bening dan 4831/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi terdakwa an.Gusti Ngurah Komang Sutrisna dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung No.R-Rekom-08/II/2018/TAT tanggal 27 Febuari 2018 pada kesimpulannya menyebutkan terhadap terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial rawat inap selama 3 bulan di lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di lembaga rehabilitasi instansi Pemerintah yaitu Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU SUGIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, jam 01.40 Wita, di Jalan Perumahan Puri Kesambi, Br. Kancil, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkoba.
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening shabu dan terbungkus kertas warna kuning, 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DK-3525-GAC.
 - Bahwa shabu yang disita dari Terdakwa digenggam dengan tangan kiri dan dilempar oleh Terdakwa pada saat ditangkap.
 - Bahwa setelah ditimbang di Polres Badung, shabu tersebut berat total 2,51 gram brutto atau 1,57 gram netto.
 - Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) plastik klip bening shabu tersebut untuk dipakai/konsumsi sendiri.
 - Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan dari orang yang bernama BRO, kemudian mentransfer/mengirim uang kerekening yang diberikan BRO, selanjutnya setelah uang terkirim Terdakwa diberikan alamat tempelan untuk mengambil shabu lewat pesan singkat (SMS) ke handphonenya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau mempergunakan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUNG INDRA WIJAYA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, jam 01.40 Wita, di Jalan Perumahan Puri Kesambi, Br. Kancil, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkoba.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening shabu dan terbungkus kertas warna kuning, 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DK-3525-GAC.
- Bahwa shabu yang disita dari Terdakwa digenggam dengan tangan kiri dan dilempar oleh Terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa setelah ditimbang di Polres Badung, shabu tersebut berat total 2,51 gram brutto atau 1,57 gram netto.
- Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) plastik klip bening shabu tersebut untuk dipakai/konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan dari orang yang bernama BRO, kemudian mentransfer/mengirim uang kerekening yang diberikan BRO, selanjutnya setelah uang terkirim Terdakwa diberikan alamat tempelan untuk mengambil shabu lewat pesan singkat (SMS) ke handphonenya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau mempergunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. I GUSTI PUTU OKA PARWATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, jam 01.40 Wita, di Jalan Perumahan Puri Kesambi, Br. Kancil, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 3525 GAC milik saksi.
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 dan menurut Terdakwa hanya sebentar saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge, yaitu:

Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi berprofesi sebagai dokter dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa ASSIST (Alcohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) sabu skor 9 resiko sedang perlu intervensi singkat;
- Bahwa pada pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 07 Maret 2018 didapatkan hasil : Amphetamine (sabu) Negatif, Kanabis (ganja) Negatif, Opiat (heroin) Negatif;
- Bahwa hasil diagnosa: gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstinen;
- Bahwa saksi menyarankan terhadap terdakwa dilakukan terapi dan rekomendasi berupa: Psikoterapi, rehabilitasi
- Bahwa semua hasil pemeriksaan terdakwa tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor :227/KLINIK /V/2018 tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, jam 01.40 Wita, di Jalan Perumahan Puri Kesambi, Br. Kancil, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening shabu dan terbungkus kertas warna kuning, 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam, 1

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DK-3525-GAC.

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan dilempar oleh Terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa setelah ditimbang di Polres Badung, shabu tersebut berat total 2,51 gram brutto atau 1,57 gram netto.
- Bahwa 2 (dua) plastik klip bening shabu tersebut untuk dipakai/konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan dari orang yang bernama BRO, kemudian mentransfer/mengirim uang kerekening yang diberikan BRO, selanjutnya setelah uang terkirim Terdakwa diberikan alamat tempelan untuk mengambil shabu lewat pesan singkat (SMS) ke handphonenya;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu Terdakwa menyiapkan alat isap shabu (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman aqua, yang tutup botolnya dilubangi dan diisi dua buah pipet plastik dan salah satunya berisi pipa kaca yang digunakan untuk menaruh shabu dan pipet plastik lainnya untuk menghisap asap dari shabu yang dibakar menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa mengisapnya dengan mulut dan dikeluarkan dari mulut dan hidung sekitar tiga kali isap;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau mempergunakan sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy warna hitam DK3525GAC merupakan milik teman Terdakwa bernama GUSTI PUTU OKA PARWATA yang dipinjam oleh Terdakwa sehari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,41 gram brutto atau 1,47 gram netto;
- 2 (dua) potong kertas warna kuning;
- 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam DK-3525-GAC;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1237/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4829/2017/NF dan 4830/2017/NF berupa kristal bening dan 4831/2017/NF berupa cairan warna kuning/urineseperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-08/II/2018/TAT, bahwa Terdakwa NICOLAS ANDRE PETER dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial rawat inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, jam 01.40 Wita, di Jalan Perumahan Puri Kesambi, Br. Kancil, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening shabu dan terbungkus kertas warna kuning, 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DK-3525-GAC.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan dilempar oleh Terdakwa pada saat ditangkap.
- Bahwa setelah ditimbang di Polres Badung, shabu tersebut berat total 2,51 gram brutto atau 1,57 gram netto.
- Bahwa 2 (dua) plastik klip bening shabu tersebut untuk dipakai/konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan dari orang yang bernama BRO melalui telepon dan dibayar dengan cara transfer;
- Bahwa sebelum mengkonsumsi shabu Terdakwa menyiapkan alat isap shabu (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman aqua, yang tutup botolnya dilubangi dan diisi dua buah pipet plastik dan salah satunya berisi pipa kaca yang digunakan untuk menaruh shabu dan pipet plastik lainnya untuk menghisap asap dari shabu



yang dibakar menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa mengisapnya dengan mulut dan dikeluarkan dari mulut dan hidung sekitar tiga kali isap;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwatidak ada ijin untuk memiliki atau mempergunakan sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy warna hitam DK3525GAC merupakan milik teman Terdakwa bernama GUSTI PUTU OKA PARWATA yang dipinjam oleh Terdakwa sehari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, jam 01.40 Wita, di Jalan Perumahan Puri Kesambi, Br. Kancil, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan pengeledahan polisi menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening shabu dan terbungkus kertas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah, 1 (satu) unit handphone merek blackberry warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DK-3525-GAC;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli dari BRO dengan cara memesan melalui telepon dan dibayar dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara menghisap asap dari shabu yang dibakar menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa mengisapnya dengan mulut dan dikeluarkan dari mulut dan hidung sekitar tiga kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa kristal beningdan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,41 gram brutto atau 1,47 gram netto;
- 2 (dua) potong kertas warna kuning;
- 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam DK-3525-GAC.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Putu Oka Parwata

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI NGURAH KOMANG SUTRISNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,41 gram brutto atau 1,47 gram netto;
 - 2 (dua) potong kertas warna kuning;
 - 1 (satu) plastik bekas pembungkus permen warna hijau merah;
 - 1 (satu) pipa kaca;
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam DK-3525-GAC.
Dikembalikan kepada I Gusti Putu Oka Parwata
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Esthar Oktavi, S.H, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri mDenpasar, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati,
S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H

Novita Riama, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin, tanggal 25 Juni 2018,**
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Juni 2018,
Nomor : 367/Pid.Sus/2018/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Halaman16 dari 16 halaman Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)